

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA
KASUS JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan PN Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Pwk)**

Oleh:
Sintong Agum Gumelar Butarbutar
Universitas Indonesia
E-mail:
agumbutarbutar@gmail.com

ABSTRACT

*The research reviews the crime of embezzlement that occurs in an asset that has a fiduciary guarantee deed. The research uses a normative juridical research method based on an analysis of several literature studies. The sources of primary legal materials are criminal law books, books on banking law, and books on fiduciary guarantees. Which is a secondary source of legal material, namely the law on fiduciary guarantees and the Criminal Code. While the source of tertiary legal material is the Decision of the Purwakarta District Court Number 227/Pid.B/2012/PN.PWK. In the writing, the person acting as the debtor is Mr. Badar Bin Saleh, while the one acting as the creditor is PT. BFI Finance Purwakarta branch. **Keywords: Embezzlement Crime, Fiduciary Guarantee, PT. BFI Finance***

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada suatu aset yang terdapat akta jaminan fidusia. Penelitian menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif yang berdasarkan kepada analisa dari beberapa studi pustaka/literatur. Adapun sumber bahan hukum primer yaitu buku hukum pidana, buku hukum perbankan, dan buku jaminan fidusia. Yang merupakan sumber bahan hukum sekunder yaitu undang – undang dan KUHP. Sedangkan sumber bahan hukum tersier yaitu Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.PWK. Dalam penulisan ini yang bertindak sebagai debitur yaitu Bapak Badar Bin Saleh, sedangkan yang bertindak sebagai kreditur yaitu PT. BFI Finance cabang Purwakarta

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Jaminan Fidusia, PT. BFI Finance

1. PENDAHULUAN

Di beberapa kota besar, pada umumnya masyarakat memiliki beberapa aset berupa tanah, mobil, gedung ruko (rumah toko), dan gedung rukan (rumah kantor). Masyarakat yang bermukim di beberapa kota besar biasanya memiliki pekerjaan kantoran sehingga dinilai mumpuni secara pemenuhan kebutuhan dikarenakan memiliki income yang cukup

besar ditraksir berada diatas ketentuan UMR (Upah Minimum Regional) yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi/Kota. Income yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kebutuhan sehari – hari. Sebagian masyarakat memilih untuk menabung serta melakukan investasi melalui pembelian beberapa aset tidak bergerak berupa tanah, kompleks perumahan, dan beberapa unit kendaraan.

Faktor penyebabnya dikarenakan peluang investasi tersebut sangat menggiurkan bagi sebagian besar masyarakat perkotaan.

Di samping itu, dunia perbankan setiap tahunnya meningkatkan anggaran yang akan dikucurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Setiap tahunnya dunia perbankan berlomba-lomba menggelontorkan dana / uang hingga puluhan triliun yang akan dialokasikan demi keperluan pembiayaan masyarakat melalui dunia perkreditan. Dana yang dialokasikan kepada masyarakat dengan metode pembayaran perkreditan diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan lembaga pembiayaan yang mampu membiayai setiap keperluan baik dalam bentuk modal usaha untuk peningkatan income. Beberapa suku bunga dalam hal perkreditan bagi masyarakat pun diturunkan agar dapat dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Bunga yang ditawarkan sangat rendah mulai 0% hingga 5% setiap pembayaran cicilannya. Hal ini menggerakkan usaha dalam sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya seperti leasing dan lembaga perkreditan.

Akibat tingginya permohonan dana / modal usaha yang akan diajukan kepada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya sehingga membuat

praktek jaminan fidusia tumbuh secara subur di seluruh wilayah Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa kemampuan masyarakat tidak sepenuhnya merata mampu mengelola dana/modal usaha yang diperoleh dari dunia perkreditan yang digelontorkan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lainnya sehingga terkadang menyebabkan terjadinya kredit macet. Hal ini perlu diantisipasi baik oleh masyarakat maupun oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Diharapkan dana / modal usaha yang telah disiapkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat menolong perputaran roda perekonomian di masyarakat. Masyarakat yang memiliki aset tidak bergerak berupa tanah, kendaraan dan kompleks perumahan diharapkan dapat menjaminkannya ke lembaga perbankan demi memperoleh bantuan dana / modal usaha yang akan dipakai untuk mengembangkan bisnis / usaha yang sedang dirintisnya tersebut. Kemajuan suatu bisnis maupun dunia usaha yang sedang dirintis masyarakat sebagian besar dipengaruhi oleh sokongan dana / modal usaha yang dapat ditaksir bernilai hingga ratusan juta. Dengan harapan inilah, lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya diharapkan mampu menopang sendi – sendi

perekonomian dalam masyarakat Indonesia.

Praktek jaminan fidusia semakin tumbuh subur ditengah – tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak khawatir akan hilangnya objek jaminan berupa tanah, kendaraan, dan kompleks perumahan yang dimilikinya karena telah diasuransikan serta diikat dengan beberapa perjanjian jaminan fidusia dengan terbitnya suatu akta fidusia dihadapan notaris sehingga perlindungan hukum atas jaminan fidusia semakin terjamin dalam pelaksanaannya baik antara debitur (Pemberi Jaminan) maupun kreditur (Penerima Jaminan). Objek fidusia semakin lebih terjaga keberadaannya selama masih berlakunya akta fidusia antara pihak debitur maupun pihak kreditur tersebut.

Setiap akta fidusia yang dibuat dihadapan notaris harus didaftarkan ke lembaga pengawas jaminan fidusia yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuannya yaitu untuk memberi kepastian hukum bagi para pihak serta menjamin keberadaan objek fidusia berada dalam penggunaan yang disesuaikan dengan aturan perundang – undangan yang berlaku. Para pihak debitur dan kreditur diharapkan mematuhi akta fidusia yang telah di tandatangani bersama demi

kelangsungan praktek jaminan fidusia yang telah disepakati bersama.

Kebutuhan yang harus dipenuhi semakin meningkat dan berbanding terbalik dengan ketersediaan pendapatan membuat beberapa masyarakat yang ada di perkotaan harus berinovasi dan membuka suatu kegiatan berwirausaha. Kegiatan berwirausaha sebagai sumber pendapatan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Berbagai cara dilakukan oleh beberapa masyarakat perkotaan ada yang memulai usaha dengan bantuan dana dari keluarga dan sebagian lainnya memulai usaha dengan melakukan peminjaman melalui beberapa lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagian besar masyarakat yang tekun dan jujur dalam memanfaatkan peluang usaha dalam melakukan berwirausaha berhasil dalam melakukan pengelolaan dana yang diperolehnya melalui proses pinjaman kredit dari beberapa lembaga keuangan lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang ingin menikmati hasil keuntungan besar tanpa melewati usaha dan kerja keras dalam menggunakan uang yang telah ia lakukan peminjaman kredit sehingga berujung pada beberapa hal yang tidak diinginkan seperti adanya kredit macet, penunggakan pembayaran hingga beberapa bulan, hingga adanya penggelapan aset jaminan

yang dipakai untuk melakukan pencairan sejumlah dana melalui proses jaminan fidusia tersebut.

Adanya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan lembaga keuangan yang tidak termasuk lembaga perbankan tidak menjamin bahwa pelaksanaan praktek jaminan fidusia berjalan dengan baik di tengah – tengah masyarakat. Banyak kendala yang sering sekali ditemukan dan dilaporkan oleh masyarakat terkait pelaksanaan jaminan fidusia yang berlangsung ditengah – tengah masyarakat. Setiap laporan ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan berupa pemeriksaan izin pendirian perusahaan, dokumen keabsahan usaha praktik fidusia, dan pemberian sanksi administrasi dalam bentuk teguran maupun pencabutan izin secara langsung.

PT. BFI Finance merupakan suatu lembaga keuangan yang telah memiliki izin dan legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, PT. BFI Finance memiliki satu kantor pusat yang berada di wilayah DKI Jakarta serta memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar merata di beberapa wilayah hukum Republik Indonesia. Kepercayaan masyarakat atas penggunaan jasa usaha yang dilakukan oleh PT. BFI Finance

dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakan jasa keuangan dan produk – produk usaha yang berada dibawah naungan PT. BFI Finance. Pada kenyataannya, sangat jarang ditemui bahwa PT. BFI Finance di wilayah hukum Republik Indonesia yang memiliki permasalahan hukum dengan para klien akibat begitu kompleks dalam hal pembuatan kontrak perjanjian antara PT. BFI Finance dengan masyarakat pada umumnya.

Namun, dalam permasalahan kali ini tidak dapat terelakkan terjadinya tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza, No.Pol D-108-JN, warna silver metalik, Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182, Nomor Mesin DC91608 yang merupakan milik debitur (Badar Bin Saleh) namun belum dibayar lunas melainkan dengan metode cicilan kredit kepada kreditur (PT. BFI Finance Cabang Purwakarta Indonesia) yang merupakan barang bergerak yang telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia, dan telah dipindah tangankan kepada saudara Yuda dengan itikad tidak baik, sehingga unsur – unsur turut serta dalam melakukan tindak pidana penggelapan terpenuhi. Hal ini menyebabkan kerugian sebesar Rp.113.201.500,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) bagi pihak kreditur (PT. BFI

Finance Cabang Purwakarta Indonesia). Oleh sebab itu, penulis mengangkat tulisan ini dikarenakan adanya tindak pidana penggelapan dalam kasus jaminan fidusia melalui Putusan PN Purwakarta Nomor 227/Pid.B/2012/PN.Pwk. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah, sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dalam hukum indonesia? Kedua, Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus fidusia di indonesia? Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka dapat ditarik beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut: Pertama, untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penggelapan dalam hukum indonesia. Kedua, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus fidusia di indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Asas Legalitas.

Perumusan asas legalitas dari von Feurbach dalam bahasa latin ini dikemukakan berhubungan dengan teorinya yang dikenal dengan nama teori “*vom psychologischen Zwang*”, yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan – perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan.

Dengan cara demikian ini maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu diketahui pidana apa yang dijatuhkan kepadanya nanti jika perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam batinnya, dalam *psychennya*, lalu diadakan *tem* atau tekanan untuk tidak berbuat, dan kalau sampai melakukan perbuatan tadi, maka jika dijatuhi pidana kepadanya bisa dipandang sebagai sudah disetujuinya sendiri. Jadi pendirian *von Feurbach* mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong *absolud* (mutlak). Sama halnya teori pembalasan (retribution).

Jauh sebelum asas ini muncul, seorang filsuf inggris, *Francis Bacon* (1561-1626) telah memperkenalkan adagium ‘*moneat lex, priusquam feriat*’, artinya undang – undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung didalamnya. Dengan demikian, asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu.

Menurut Van Hamel yang dikutip oleh Moch. Anwar penyertaan adalah ajaran pertanggungjawaban atau pembagian pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri. Menurut Utrecht,

pelajaran tentang turut serta (penyertaan) ini justru dibuat untuk menghukum mereka yang bukan melakukan (bukan pembuat). Pelajaran turut serta ini justru tidak dibuat untuk menghukum orang – orang yang perbuatannya memuat semua anasir – anasir peristiwa pidana yang bersangkutan. Pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir – anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.

Jaminan Fidusia.

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “fides”, yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam

masyarakat hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.

Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya *fidusia cum creditore contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditor, dikatakan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel jurnal kali ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu teknik menggali suatu informasi yang bertujuan dalam penggunaan penelitian hukum berdasarkan studi literatur dari beberapa bahan bacaan / bahan studi pustaka dan kemudian penulis berusaha menganalisa terjadinya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* yang terjadi di dalamnya. Sumber bahan primer yang menjadi rujukan yaitu buku mengenai tindak pidana penggelapan, buku mengenai jaminan fidusia, dan

beberapa buku hukum pidana. Sumber bahan sekunder yaitu KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), Undang – Undang tentang Jaminan Fidusia, dan beberapa undang – undang lainnya. Sedangkan, sumber bahan hukum tersier yaitu putusan pengadilan negeri purwakarta yang menjadi rujukan penulis dalam menyusun penulisan artikel jurnal. Setiap bahan yang dikumpul diharapkan menjawab setiap pertanyaan dari rasa keingintahuan penulis dalam penelitian kali ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Indonesia.

Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP pertama kali dirumuskan dalam bahasa latin: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*”. Apabila diartikan dalam bahasa indonesia artinya yaitu “Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”. Menurut Moeljatno dalam buku Hukum Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah bahwa asas legalitas mengandung tiga definisi yaitu pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang – undang, kedua,

untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan ketiga, aturan – aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Menurut Von Feurbach dalam buku Hukum Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah menyatakan bahwa asas legalitas ini muncul tiga aturan yaitu:

Pertama, setiap pengenaan pidana didasarkan hanya pada undang – undang (*nulla poena sine lege*),

Kedua, pengenaan pidana hanya mungkin jika perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana (*nulla poena sine crimine*),

Ketiga, perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang mempunyai akibat hukum bahwa oleh undang – undang ada pidana untuk itu (*nullum crimen sine poena legali*).

Dalam kasus ini, bahwa tindak pidana penggelapan telah terlebih dahulu diatur dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) sebelum terjadinya kasus tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit mobil merk new Avanza No. Pol D-108-JN, warna silver metalik, Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182, Nomor Mesin DC91608 yang merupakan barang bergerak yang terdapat akta

jaminan fidusia pada PT. BFI Finance cabang Purwakarta.

Pengaturan tindak pidana penggelapan dalam KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda.”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP yaitu

- *Barang siapa* artinya bahwa subyek hukum yaitu manusia/individu (*rechtspersoon*).
- *Dengan sengaja dan melawan hukum* artinya bahwa tindakan yang dilakukan merupakan kesengajaan dan memiliki niat yang tidak baik.
- *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* artinya bahwa ada kepemilikan barang milik orang lain dengan kondisi/ keadaan tidak

sepengetahuan sang pemilik barang.

- *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* artinya bahwa pengambilan dan penguasaan barang yang dalam kekuasaannya tidak melalui suatu tindak kejahatan.

Untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan masuk dalam kategori tindak pidana penggelapan maka unsur – unsur dalam Pasal 372 KUHP harus dapat dibuktikan dan terpenuhi secara keseluruhan dan harus dapat dibuktikan melalui proses peradilan. Dalam perkara kali ini, unsur – unsur tersebut sudah terpenuhi dengan baik maka saudara Badar bin Saleh terbukti melakukan tindak pidana penggelapan atas barang bergerak yang padanya diterbitkan Akta Jaminan Fidusia oleh PT. BFI Finance cabang Purwakarta berupa 1 (satu) unit mobil merk New Avanza, No. Pol D-108-JN, warna silver metalik, Nomor Rangka MHM1BA 2J8K011182, Nomor Mesin DC91608.

Terdapat 2 jenis subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu manusia (*rechtspersoon*) dan badan

hukum. Dalam kasus ini yang merupakan subyek hukum yaitu manusia (*rechtspersoon*). Adapun pelaku yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam kasus ini yaitu saudara Badar Bin Saleh. Pelaku melakukan penunggakan atas pembayaran kredit cicilan selama beberapa bulan lamanya atas pembayaran 1 (satu) unit mobil merk New Avanza, No. Pol D-108-JN, warna silver metalik, Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182, Nomor Mesin DC91608 dengan total kerugian Rp.113.201.500 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Selain itu, saudara Badar Bin Saleh mengalih tangankan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza kepada saudara Yuda dengan cara merentalkannya namun hal itu menjadi penyebab beralih kepemilikannya 1 (satu) unit mobil merk New Avanza tersebut.

Dalam pembahasan kasus kali ini terdapat turut serta dalam melakukan tindak pidana. Adapun tindakan turut serta diatur dalam Pasal 55 (1) KUHP.

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melaksanakan delik. Menurut Prodjodikoro, Hoge Raad pernah memutuskan bahwa terdapat dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu pertama: kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, hal mana merupakan suatu kehendak bersama antara mereka, kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Dalam kasus tindak pidana penggelapan atas barang bergerak jaminan fidusia, maka Saudara Yuda merupakan pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana penggelapan bersama – sama dengan saudara Badar Bin Saleh.

Korban dalam kasus tindak pidana penggelapan atas aset jaminan fidusia adalah PT. BFI Finance cabang purwakarta. Dalam hal ini pihak korban yaitu PT. BFI Finance cabang purwakarta telah mengalami kerugian sebesar Rp. 113.201.500,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atas kehilangan 1 (satu) unit mobil merk New Avanza, No. Pol D-108-JN, warna silver metalik, nomor rangka MHM1BA2J8K011182, nomor mesin DC91608. Dalam setiap kasus pidana sering sekali keberadaan dari pihak korban terabaikan dan bahkan hak dari pihak korban menjadi tidak terlindungi. Korban sering berdampingan dengan proses sistem peradilan pidana berhadapan dengan para terdakwa. Meskipun para korban telah mengalami kerugian dari terjadinya suatu tindak pidana namun tidak dapat dipungkiri bahwa kerugian korban dapat dikembalikan dan dipulihkan dengan mengandalkan sistem peradilan pidana yang berjalan dan berlaku di Indonesia. Beberapa hal ini harus dibenahi dari keberadaan sistem peradilan pidana. Para

korban berharap apabila mereka mengalami suatu tindak pidana maka ia beroleh perlindungan dan bahkan ganti rugi atas kerugian barang/ benda bergerak yang mengalami kehilangan/dicuri. Hal ini akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat akan keberlangsungan sistem peradilan pidana di Indonesia. Apabila hak – hak dari para korban diperhatikan oleh negara maka akan menimbulkan kepercayaan dan keyakinan bahwa para korban akan dilayani dengan baik apabila berhadapan dengan sistem hukum. Integritas dari para aparat penegak hukum akan diuji ditengah permasalahan yang timbul terutama terkait pelayanan terhadap para korban tindak pidana. Stigma terkait “melapor hilang kambing lalu berhadapan dengan aparat penegak hukum menjadi kehilangan sapi” artinya biaya pengurusan untuk sebuah penanganan perkara yang relatif mahal membuat para korban menjadi tidak mau berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap kasus fidusia di Indonesia.

Pasal 1 angka 1 undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan

pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang – undang nomor 42 tahun 1999 yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. Dalam hal ini, yang berperan sebagai debitur yaitu saudara Badar Bin Saleh, sedangkan yang berperan sebagai kreditur yaitu PT. BFI Finance cabang Purwakarta. Adapun benda bergerak yang dimaksudkan untuk dibuatkan akta jaminan fidusia adalah 1

(satu) unit mobil merk New Avanza, No. Pol D-108-JN, warna silver metalik.

Beberapa sifat Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikut:

- 1) perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.
- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak *preference*, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap

kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dalam kasus kali ini, bahwa perjanjian pokoknya yang dibuat antara saudara Badar bin Saleh dan PT. BFI Finance cabang Purwakarta yaitu perjanjian kredit sehingga akta jaminan fidusia yang dibuat oleh keduanya merupakan perjanjian *accessoir*. Di samping itu, kedua belah pihak sepakat menunjuk pengadilan negeri purwakarta yang akan melakukan eksekusi atas akta jaminan fidusia apabila dikemudian hari terdapat wanprestasi. Apabila terdapat keadaan gagal bayar maka PT. BFI Finance cabang purwakarta harus didahulukan hak – haknya sebagai kreditur preference yang hak – haknya atas akta jaminan fidusia harus didahulukan dibandingkan kreditur – kreditur lainnya.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Selanjutnya mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Berdasarkan Pasal 12 dan 13 UU tentang Jaminan Fidusia, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Jika kantor fidusia di tingkat II (kabupaten/kota) belum ada maka didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tingkat provinsi.

Yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia, penerima fidusia, kuasa, ataupun wakilnya melalui notaris, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat: (Pasal 13 UU Nomor 42 Tahun 1999)

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Tanggal pencatatan Jaminan Fidusia pada Buku Daftar Fidusia adalah dianggap sebagai tanggal lahirnya jaminan fidusia. Pada hari itu juga Kantor Pendaftaran Fidusia di Kantor Wilayah Kehakiman di Tingkat Provinsi (jika Kantor Pendaftaran Fidusia ditingkat Kabupaten/Kota belum ada) mengeluarkan/menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada pemohon atau penerima fidusia.

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin secara fidusia.

Yang dimaksud dengan hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur. Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tercantum pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut habis karena hapusnya utang, dan hapusnya hutang yang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur. Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa:

- 1) Utang yang telah ada
- 2) Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang dikenal dengan istilah “kontijen”, misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan bank garansi.

- 3) Utang yang pada eksekusinya dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi prestasi. Utang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan dikemudian hari.
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia. Seperti halnya pada hapusnya hutang yang dijaminan dengan fidusia, maka hapusnya fidusia karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia adalah wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya.
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak akan menghapus klaim asuransi, kecuali diperjanjikan

lain. Jadi apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan mengganti jaminan fidusia.

Dalam kasus ini, apabila saudara Badar Bin Saleh selaku debitur menginginkan dihapusnya akta jaminan fidusia maka ia berkewajiban melunasi seluruh perjanjian pokok dari perjanjian kredit atas 1 (satu) unit mobil merk New Avanza, No-Pol D-108-JN, warna silver metalik sebesar Rp. 113.201.500 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) kepada pihak kreditor yaitu PT. BFI Finance cabang Purwakarta. Namun, yang terjadi yaitu 1 (satu) unit mobil merk New Avanza malah dialihtangankan kepada saudara Yuda dengan cara merentalkannya tanpa sepengetahuan PT. BFI Finance Cabang Purwakarta. Dari peristiwa tersebut dapat dilihat adanya niat buruk atau itikad tidak baik dari Pihak Debitur saudara Badar Bin Saleh untuk melakukan tindak pidana penggelapan atas barang bergerak yang termasuk aset dari jaminan fidusia.

5. SIMPULAN

Bahwa berdasarkan asas legalitas yang berlaku dalam hukum pidana, maka setiap unsur – unsur yang terdapat dalam

Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penggelapan terpenuhi. Adapun subjek hukum yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah manusia (rechtsperson). Dalam kasus ini, pelaku tindak pidana penggelapan yaitu saudara Badar Bin Saleh. Perbuatan yang dilakukannya adalah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit mobil merk New Avanza, No. Pol D-108-JN, warna silver metalik, Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182, Nomor Mesin DC91608 yang merupakan aset PT BFI Finance cabang purwakarta yang atasnya terdapat akta jaminan dikarenakan melakukan pembayaran secara kredit namun belum dilunasi secara keseluruhan. Dalam hal ini, saudara Badar Bin Saleh melakukan tindak pidana penggelapan tidak lah sendiri melainkan bersama – sama saudara Yuda. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidananya memenuhi unsur Pasal 55 KUHP terkait turut serta melakukan tindak pidana penggelapan. Dalam hal ini maka terdapat dua orang tersangka yang memiliki peran yang berbeda-beda yaitu Saudara Badar Bin Saleh dan Saudara Yuda.

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Jaminan Fidusia, maka telah terjadi perjanjian pokok berupa perjanjian kredit antara Saudara Badar Bin Saleh dengan

PT. BFI Finance cabang Purwakarta, sedangkan perjanjian aksesoir adalah perjanjian jaminan fidusia. Adapun setiap perjanjian fidusia yang dimaksud harus didaftarkan terlebih dahulu ke kantor pendaftaran jaminan fidusia yang berada dibawah naungan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Adapun yang menjadi aset yang diperjanjikan dalam akta jaminan fidusia yaitu 1 (satu) unit mobil merk New Avanza, No. Pol D-108-JN, warna silver metalik, Nomor Rangka MHM1BA2J8K011182, Nomor Mesin DC91608. Apabila memiliki itikad baik dalam melaksanakan akta jaminan fidusia maka pihak debitur dalam hal ini yaitu Saudara Badar Bin Saleh harus melunasi perjanjian kredit sebesar Rp. 113.201.500,00 (Seratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan tujuan agar pelaksanaan penghapusan akta jaminan fidusia dapat dilakukan bersama – sama dengan PT. BFI Finance selaku kreditur dalam akta jaminan fidusia tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Ali, Mahrus. Viktimologi. Depok. Rajagrafindo Persada. 2021.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika. 2019.

Lamintang, P.A.F. Hukum Penitensier
Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
2017.

Maramis, Frans. Hukum Pidana Umum dan
Tertulis Di Indonesia. Jakarta. Raja
Grafindo Persada. 2016.

Priyatno, Dwidja. Bunga Rampai
Pembaharuan Hukum Pidana
Indonesia. Bandung. Pustaka Reka
Cipta. 2018.

Perundang – undangan.

Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta
Nomor 227/Pid.B/2012/Pn.Pwk